

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pedoman kepegawaian sebagai standar pembinaan pegawai;
 - b. bahwa pedoman kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa perlu ditetapkan kembali pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Milik Pemerintah Daerah;
- b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
- c. Direksi adalah Direksi PDAM;

- d. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- e. Ijasah adalah Tanda Tamat Belajar dari sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan.

BAB II
PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat pada beban kerja dan kemampuan keuangan di PDAM.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, untuk SLTP, SMU, maksimal 30 tahun untuk D3 maksimal 35 tahun untuk Sarjana (S1);
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - f. Mempunyai Ijasah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 4

- (1) sesuai dengan Ijasah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu,

Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.

- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 6

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun;
- d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf c, d, g, h, dan i;
- e. Merugikan PDAM.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB IV TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Setelah gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/isteri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 9

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 10

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja :
 - a. 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian

- prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
- b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
 - c. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB V
DANA PENSIUN

Pasal 11

Bagi Pegawai PDAM wajib diikut sertakan dalam program Pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DEPENMA PAMSI).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2000

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA